



P U T U S A N

No. 2074 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. HARI EDI YOEWONO;**
Tempat Lahir : Madiun;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 13 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa No.12 RT 005/RW 009
Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Manager Camp Jera PT. Diadyani
Timber);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010;
- 4 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2011;
- 8 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
- 9 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011;
- 10 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;

12 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011;

13 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa :

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa **IR. HARI EDI YUWONO** selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber, bersama-sama dengan Mohamad Rohman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Timika berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PH Nomor : 004/PGJ/DT-PST/D/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan IR. HARI EDI YUWONO sebagai Manajer Perusahaan Hutan pada Camp Jera yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor : SK.522.3/3811 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) A.n. PT. Adyani Timber, diangkat sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) pada PT. Adyani Timber untuk periode tahun 2010 di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Perusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Perusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi-nya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/ Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009 yang terdiri dari kayu jenis :

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Merbau : batang atau setara 5.403,90 M3;
- Kelompok Meranti : batang atau setara 3.406,92 M3;
- Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 M3;

Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3;

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Adyani Timber pada tanggal 2 April 2010 membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :

- Kelompok Merbau : batang atau setara 3.711,77 M3;
- Kelompok Meranti : batang atau setara 838,04 M3;
- Rimba Campuran : batang atau setara 294,01 M3;

- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut kemudian dikirimkan dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida :

Bahwa Terdakwa IR. HARI EDI YUWONO selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber, bersama-sama dengan Mohamad Rohman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Timika berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PH Nomor : 004/PGJ/DT-PST/D/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan IR. HARI EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWONO sebagai Manajer Pengusahaan Hutan pada Camp Jera yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor : SK.522.3/3811 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) A.n. PT. Diadyani Timber, diangkat sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber untuk periode tahun 2010 di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Adyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Adyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi-nya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Adyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu untuk melegalkan kayu hasil penebangan yang terdapat pada areal PT. Diadyani Timber, termasuk kayu yang ditebang dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya;
- Bahwa Mohamad Rohman kemudian membuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009 yang terdiri dari kayu jenis :
 - Kelompok Merbau : batang atau setara 5.403,90 M3;
 - Kelompok Meranti : batang atau setara 3.406,92 M3;
 - Rimba Campuran : batang atau setara 2.213,69 M3;Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3;
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa sebagai Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Adyani Timber pada tanggal 2 April 2010 membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :
 - Kelompok Merbau : batang atau setara 3.711,77 M3;
 - Kelompok Meranti : batang atau setara 838,04 M3;
 - Rimba Campuran : batang atau setara 294,01 M3;
- Bahwa Terdakwa baik selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber maupun selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber seharusnya mengetahui atau patut dapat menduga kayu Terdakwa terbitkan SKSKB-nya adalah berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPH PT. Diadyani Timber telah habis berlakunya sejak 21 Maret 2008 namun oleh Terdakwa tetap diterbitkan SKSKB;
- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang secara tidak sah tersebut kemudian dikirimkan dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa IR. HARI EDI YUWONO selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber, bersama-sama dengan Mohamad Rohman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan November 2009 hingga bulan April 2010, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Timika berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PH Nomor : 004/PGJ/DT-PST/D/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan IR. HARI EDI YUWONO sebagai Manajer Perusahaan Hutan pada Camp Jera yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor : SK.522.3/3811 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) A.n. PT. Diadyani Timber, diangkat sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber untuk periode tahun 2010 di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Perusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Perusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Diadyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi-nya;

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/ Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009 yang terdiri dari kayu jenis :

- Kelompok Merbau : batang atau setara 5.403,90 M3;
 - Kelompok Meranti : batang atau setara 3.406,92 M3;
 - Rimba Campuran : batang atau setara 2.213,69 M3;
- J u m l a h : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut selanjutnya Terdakwa selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010 membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :
 - Kelompok Merbau : batang atau setara 3.711,77 M3;
 - Kelompok Meranti : batang atau setara 838,04 M3;
 - Rimba Campuran : batang atau setara 294,01 M3;
- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang tersebut kemudian dikirimkan Terdakwa menggunakan Tongkang Mitra 2 yang ditarik oleh tugboat Mitra Samudra dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IR. HARI EDI YUWONO** selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber, pada waktu-waktu antara bulan November 2009 hingga bulan April 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika, Papua atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Timika berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PH Nomor : 004/PGJ/DT-PST/D/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan IR. HARI EDI YUWONO sebagai Manajer Perusahaan Hutan pada Camp Jera yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua Nomor : SK.522.3/3811 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB) A.n. PT. Diadyani Timber, diangkat sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat (SKSKB) pada PT. Diadyani Timber untuk periode tahun 2010 di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Papua;

- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Diadyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi-nya;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya);
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 meminta Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu untuk melegalkan kayu hasil penebangan yang terdapat pada areal PT. Diadyani Timber, termasuk kayu yang ditebang dalam kurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya;

- Bahwa Mohamad Rohman kemudian membuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan November 2009 yang terdiri dari kayu jenis :

- Kelompok Merbau : batang atau setara 5.403,90 M3;
- Kelompok Meranti : batang atau setara 3.406,92 M3;
- Rimba Campuran : batang atau setara 2.213,69 M3;

Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3;

- Bahwa LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut isinya tidak benar karena LHP tersebut telah memasukkan data palsu untuk melegalkan hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010, telah menggunakan LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut sebagai dasar / laporan;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber seharusnya tidak menerbitkan SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 karena SKSKB tersebut dibuat berdasarkan LHP yang isinya tidak benar karena kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPH PT. Diadyani Timber telah habis berlakunya;
- Bahwa SKSKB tersebut kemudian dijadikan dokumen untuk melegalkan kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang secara tidak sah tersebut untuk selanjutnya Terdakwa kirim dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong seakan-akan isinya adalah benar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. HARI EDI YOEWONO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kehutanan dan memakai surat

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Primair Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HARI EDI YOEWONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, desa Ararau Distrik Mimika Barat Jau Kab. Mimika;

2 Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3;

3 Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3;
(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp 5.211.360.000,- (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

4 Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas Meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

5 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;

6 Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;

7 Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER;

8 Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;

9 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) nomor : 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;



- 10 Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
- 11 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008;
- 12 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008;
- 13 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008;
- 14 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008;
- 15 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;
- 16 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008;
- 17 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008;
- 18 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
- 19 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;
- Dirampas untuk Negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 61/Pid.Sus/2010/PN-Tmk tanggal 05 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa **Ir. HARI EDI YOEWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama menebang pohon atau memanen hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan pemalsuan surat”;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



5 Menetapkan barang bukti berupa :

11 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika;

2 Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3;

3 Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3;

(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp 5.211.360.000 (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

4 Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas Meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

52 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;

6 Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;

7 Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER;

8 Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;

9 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : Seri : DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor: 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;

10 Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);

11 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008;

12 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008;

13 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008;
 - 15 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;
 - 16 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008;
 - 17 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008;
 - 18 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
 - 19 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama MUHAMAD ROHMAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 42/PID/2011/PT.JPR tanggal 08 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- ⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 61/Pid.Sus/2010/PN.TMK tanggal 05 April 2011 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- ⇒ Menyatakan Terdakwa IR. HERI EDI YOEWONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU, Primer, Subsider, lebih Subsider dan dakwaan KEDUA;
- ⇒ Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut diatas;
- ⇒ Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- ⇒ Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- ⇒ Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika;

- Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3;
- Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3;

(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp

5.211.360.000,- (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas Meter kubik);
- 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;
- Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;
- Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER;
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : Seri : DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor: 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
- Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008;



- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November 2008;
- 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ROHMAN;

⇒ Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2011/PN.Tmk Jo. Nomor : 42/PID/2011/PT.JPR Jo. Nomor : 61/Pid.Sus/2010/PN.Tmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 5 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 5 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan yaitu :

Judex Facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini hukum pembuktian tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan :

“Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Kekeliruan dan kesalahan Judex Facti dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian yaitu tidak secara cermat menilai keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan di bawah sumpah.

Bahwa Judex Facti hanya melihat pada sisi yang menguntungkan Terdakwa tetapi sisi lain yang menguatkan dakwaan penuntut umum tidak dipertimbangkan, hal ini selaras dengan pertimbangan Ketua majelis Hakim MADYA SUHADJA, SH M. HUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan majelis hakim Pengadilan tingkat pertama menilai bahwa unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Drs. MUHAMMAD RUM OHOIRAT, Di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anggota yang melakukan penangkapan adalah Saksi sendiri (AKBP. Drs. MOHAMAD RUM) dan AKP. FATKUL JANAH dari Bareskrim Mabes Polri, dan dari Dephut RI Ir. JAMAL BALFASH. Sesuai surat perintah Kabareskrim Polri Nomor: Sprin/ 75/ V/ 2010/ Bareskrim, tanggal 31 Mei 2010.;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan Pemeriksaan dan penangkapan terhadap Kayu log jenis merbau sebanyak \pm 2.000 M3 dan kayu olahan sebanyak \pm 800 M3 di areal industri PT. HENRISON IRIANA di kampung Arar, distrik Selawati, Kabupaten Sorong pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 sekitar pukul 09.30 Wit;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 sekitar pukul 09.00 Wit, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kayu log jenis rimba campuran sebanyak \pm 1000 M3 yang dikirim dari PT. Hasrat Wira Mandiri ke Industri PT. Henrison Iriana. Namun ditempat yang sama kami menemukan tumpukan kayu log jenis merbau sebanyak \pm 2000 M3, yang kemudian kami minta dokumen kayu tersebut dan diteliti.

Dari dokumen kayu tersebut (SKSKB Nomor seri DG 1049180) diketahui bahwa kayu tersebut sebagian besar berasal dari LHP Nomor 08/ LHP-DDT/2814 / II/ XI/ 2009 (periode II bulan November 2009) dan disahkan pada tanggal 3 Desember 2009, sementara kondisi fisik kayu log jenis merbau tersebut sudah dalam keadaan rusak/ lapuk total pada lapisan gubalnya. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari Saksi, sehingga Saksi meminta ahli teknologi kayu dari Dephut yang ikut di dalam tim yaitu Ir. Jalam Balfas untuk meneliti lebih lanjut tentang kondisi fisik kayu tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, Ir. Jamal Balfas menyimpulkan bahwa usia penebangan kayu tersebut diatas 3 tahun dan bukan merupakan tebangan bulan November 2009 sebagaimana tertera di dalam LHP Nomor 08/ LHP-DDT/2814 / II/ XI/ 2009 (periode II bulan November 2009) dan disahkan pada tanggal 3 Desember 2009.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan tersebut, maka pada hari yang sama Saksi membuat Laporan Polisi Nomor Pol: LP/ 02/ VI/ 2010/ Bareskrim tanggal 2 Juni 2010.

- Bahwa Kayu yang Saksi tangkap di areal industri PT. DIADYANI TIMBER adalah kayu log sebanyak 378 batang atau sama dengan \pm 2000 M3 dan kayu olahan sebanyak \pm 800 M3. (Jumlah kayu log jenis merbau yang dikirim dari PT.

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIADYANI TIMBER adalah sebanyak 614 batang atau sama dengan 3.711,77 M3. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, 236 batang sudah diolah menjadi kayu olahan berbagai ukuran dengan jumlah \pm 800 M3);

- Bahwa Sesuai dokumen yang ada, serta keterangan dari Sdr. SULKAN selaku Kabag Pembahasan PT. HENRISON IRIANA, kayu tersebut berasal dari PT. DIADYANI TIMBER di Timika Papua dan masuki ke Industri PT. HENRISON IRIANA pada tanggal 12 April 2010;
- Keterangan saksi **ZULKHAN, WULANDARI** dan **PAINO BIN KROMO WIJOYO** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Kayu yang kami terima berdasarkan SKSKB nomor seri DG 1049180 tanggal 2 April 2010 adalah kurang begitu bagus, kayunya sudah bergubal tebal dan gubalnya sudah membusuk. -
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjawab masalah penebangan kayu tersebut kapan, dan untuk mengatakan berapa umur kayu tersebut Saksi tidak tahu, tetapi menurut Saksi kalau kayu itu tebangan 2009 tentunya seharusnya kondisi kayu tersebut masih bagus dan kondisi gubalnya juga masih sehat, sedangkan fakta yang ada kayu yang dilengkapi SKSKB DG 1049180 tanggal 2 April 2010 yang telah kami terima tersebut kondisinya sebahagian sudah tidak bagus, gubalnya sebahagian sudah tidak sehat dan sudah membusuk.
- Keterangan saksi **JOSEPH MARTEN KAIBA** dan saksi **DARMINGGUS RICHARD MASYOM** pada pokoknya mereka di bawah sumpah menerangkan bahwa gubal kayu mulai rusak sekitar 5-6 bulan, setelah saksi memeriksa kayu yang diterima, sebagian kayu telah rusak
- Keterangan saksi **BUDIONO PRASETYO BIN KROMOSENTONO**. Dibawah sumpah menerangkan ;
 - 1 Bahwa jabatan saksi di PT. Diayani Timber adalah mandor produksi yang diangkat oleh Terdakwa sejak Agustus 2008 sampai dengan Desember 2008 saksi sebagai mandor percobaan.
 - 2 Bahwa benar mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 ada kegiatan penebangan kegiatan saksi sebagai mandor holding, kemudian bulan Maret 2009, perusahaan tidak ada kegiatan karena menunggu surat ijin keluar.
 - 3 Bahwa bebar izin kerja tahunan (RKT) dipakai untuk menunggu izn dari pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa yang memindahkan kayu dari desa Ararau ke logpon PT. Diadyani Timber adalah operator logging atas permintaan pimpinan

- Keterangan saksi **SAMIDI** dibawah sumpah menerangkan :

1 Bahwa saksi bekerja sebagai operator tractor pada PT. Diayani timber sampai pada bulan Juni tahun 2008 dan pada tahun 2009 tidak ada kegiatan penebangan, hanya pembuatan jalan

- Bahwa petugas penebang kayu adalah SAIDI, pada bulan Mei 2008 ada kegiatan treeming kayu, sedangkan treeming kayu adalah kegiatan produksi

- Keterangan saksi **YUNAS PRAJAMUKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 masih ada kegiatan produksi dan benar kegiatan penebangan termasuk kegiatan produksi.

- Keterangan Ahli **IR. JAMAL BALPAS, MSC** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1 Bahwa ahli adalah peneliti pada pusat Litbang Kehutanan Republik Indonesia di Bogor ;

2 Bahwa kayu yang ada di **PT. Henrison Iriana** telah mengalami pelapukan dan gubal kayu yang sudah lapuk secara total diperlukan waktu yang cukup lama dalam kasus ini kayu mengalami pelapukan sekitar 2 (dua) tahun;

3 Bahwa dari standar fisik kayu yang ahli amati usianya lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga saksi simpulkan bahwa kayu log jenis merbau yang berada di **PT. Henrison Iriana** bukan berasal dari penebangan yang dibuat dalam **laporan hasil produksi (LHP)** tahun 2009 , karena gubal kayu merbau mengalami kerusakan sekitar 2 (dua) tahun;

4 Bahwa pengamatan saksi terhadap bagian luar kayu bulat tersebut tampak jelas bahwa gubal dari seluruh kayu bulat merbau telah mengalami pelapukan total dan kerusakan jaringan kayu pada jenis merbau pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

5 Bahwa pengamatan saksi terhadap bagian dalam pada jenis kayu merbau, sudah berada di kategori kering, keadaan seperti ini hanya mungkin diperoleh pada batang yang telah dibiarkan selama lebih dari 2 (dua) tahun pada areal terbuka;

Bahwa keterangan ahli **DARSONO SUTRISNO, SH, Msi** di bawah sumpah menerangkan :

1 Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia sejak tahun 1983, sepengetahuan ahli izin

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUPHHK pada **PT. Diadyani Timber** berakhir pada 21 Maret 2008 dan berlaku lagi secara efektif pada tanggal 22 Maret 2009 setelah keluar **Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 292/Men.Hut.II/2009** tanggal 18 Mei 2009;

- 2 Bahwa setelah izin HPH berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 tidak boleh dilakukan penebangan, tetapi pengangkutan kayu boleh dilakukan ;

Bahwa keterangan ahli **BAES SUNIRDJA** di bawah sumpah menerangkan :

- 1 Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan sejak tahun 1981 sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas ;
- 2 Bahwa apabila pemegang **IUPHHK** telah berakhir dan belum ada perpanjangan, namun ditemukan masih melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan, maka penebangan tersebut adalah Penebangan tanpa izin dan melanggar Undang-undang No. 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (e) tentang kehutanan, Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara yang tersebut dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- 3 Bahwa kayu hasil penebangan sebelum **IUPHHK** terbit atau **IUPHHK** telah berakhir, merupakan penebangan tanpa izin, oleh karena itu secara hukum, tidak dapat diterbitkan dokumen, karena dokumen hanya diperuntukkan bagi kayu yang berasal dari tebangan yang sah ;

Bahwa saksi **SAIDI bin SETRO SARIMIN** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang sudah disumpah tanggal 1 Agustus 2010, sebagai penebang pohon dapat dijadikan bukti petunjuk yang menerangkan :

- 1 Bahwa saksi sebagai petugas penebang pohon dari petak yang telah di tentukan oleh mandor saksi **BUDI SANTOSO**, setelah bekerja 1 (satu) tahun melakukan penebangan di **PT. Diadyani Timber**, bulan Januari 2008 saksi cuti pulang ke Jawa Timur dengan membawa gaji kotor ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 2 Bahwa setelah melakukan cuti, saksi kembali lagi dan pada bulan April 2008 mendapat wilayah penebangan di areal camp. Kilo dan hanya mendapat 17 (tujuh belas) batang pohon, karena medannya sulit dijangkau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa penebangan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2008, sejak itu sudah tidak dilakukan penebangan lagi, tetapi penarikan kayu masih ada sampai bulan Agustus 2008 ;

Bahwa demikian pula keterangan saksi **LEANDER A. MAITA** yang sudah di sumpah dalam berita acara penyidikan tanggal 2 Agustus 2010 pada pokoknya menerangkan :

- 1 Bahwa saksi adalah sekretaris **kampung Umar Distrik Mimika Barat jau, Kabupaten Mimika**, mengetahui, ketika **RKT** tahun 2009 (izin baru) terbit. **PT. Diadyani Timber** ada melakukan penebangan kayu ;
- 2 Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri;
- 3 Bahwa saksi mengetahui ada kayu yang ditampung di belakang **kampung Ararau Umar**, kayu tersebut di bawa ke tempat itu pada hari minggu malam dari **logpon Ararau** tersebut tanggalnya saksi lupa, namun keesokan harinya, tim **penyidik dari Mabes Polri** tiba di **logpon Ararau**. Saksi tidak tahu tujuan ditampungnya kayu tersebut di belakang kampung;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

- 1 **SKSKB nomor seri DG.1049180** yang dikirim dari **PT. Diadyani Timber** ke **PT. Henrison Iriana**, dimana jenis kayu merbau, tidak terdata dalam dokumen tersebut (sesuai keterangan saksi **Mohamad Rum Ohairat**) ;
- 2 Pembayaran gaji kepada penebang kayu bulan April s/d bulan Desember 2008, masih dibayarkan setelah **HPH PT. Diadyani Timber** berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan ahli dan alat bukti surat telah dapat diperoleh fakta-fakta yang tidak dapat di sangkal yaitu :

- 1 Bahwa setelah izin **IUPHHK** dari **PT. Diadyani Timber** berakhir tanggal 21 Maret 2008, **PT. Diadyani Timber** dimana Terdakwa sebagai Manager **PT. Diadyani Timber**, masih melakukan penebangan (antara lain diterangkan oleh saksi **BUDIONO PRASETIO BIN KROMO SENTONO** dan keterangan saksi **SAIDI** dalam **BAP** penyidikan tanggal 1 Agustus 2010 yang sudah disumpah dan keterangan saksi **LEANDER A. MAITA** dalam **BAP** penyidikan tanggal 2 Agustus yang juga sudah disumpah oleh penyidik. Keterangan ke 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan bukti petunjuk ;
- 2 Bahwa fakta kayu jenis merbau yang telah rusak gubal kulit kayunya membuktikan tebangan kayu tersebut bukan tebangan periode II

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan November 2009 tetapi hasil tebangan ± 2 (dua) tahun yang lalu (dari Penyidikan bulan Mei-Juni 2010) atau setidaknya tidaknya bukan tebangan tahun 2009. Hal tersebut diterangkan oleh banyak saksi yang melihat secara langsung kayu tersebut ;

- 3 Bahwa **laporan hasil penebangan (LHP)** tidak berdasarkan buku ukur sehingga **SKSKB DG. 1049180 dari PT. Diadyani Timber** yang dikirimkan pada **PT. Horison Iriana**, jenis kayu merbau tidak terdata dalam dokumen tersebut, karena penerbitan **SKSKB** diterbitkan oleh Terdakwa didasarkan pada LHP yang dikeluarkan oleh **Mohammad Rohman** (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- 4 Bahwa slep gaji juga membuktikan adanya pengeluaran gaji kepada penebang kayu bulan April s/d bulan Desember 2008 masih juga dibayarkan setelah HPH **PT. Diadyani Timber** izinnya berakhir ;
- 5 Bahwa Terdakwa selaku manager PT. Diadyani Timber yang memerintahkan saksi Mohammad Rohman untuk membuat LHP, sehingga terbit LHP No. 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh saksi Mohammad Rohman (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- 6 Bahwa berdasarkan LHP tersebut di atas, Terdakwa menerbitkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) tanggal 2 April 2010 Nomor Seri DG.1049.180 yang ditujukan pada PT. Henrison Iriana di Sorong ;

Bahwa uraian tersebut di atas telah dapat di buktikan unsur ke 2 dari dakwaan Penuntut Umum Terdakwa selaku manager PT. Diadyani Timber **Telah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan ;**

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun saksi-saksi dan keterangan ahli serta bukti surat, terbukti **PT. Diadyani Timber** berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 191/KPTS-IV/1998 tanggal 21 Maret 1998 tentang pemberian hak pengusahaan hutan (HPH), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun seluas 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) hektar dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;

Bahwa berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/MENHUT-II/2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam kepada PT. Diadyani Timber atas areal hutan produksi seluas 205.160 (dua ratus lima ribu seratus enam puluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. putusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seperti telah di pertimbangkan di atas, yaitu pada kurun waktu habisnya HPH pada tanggal 21 Maret 2008 atau sebelum perpanjangan IUPHHK ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009, Manager PT. Diadyani Timber telah melakukan penebangan-penebangan pada hutan alam, sebagaimana telah dibuktikan dari :

- 1 Keterangan saksi **BUDIONO PRASETIO bin KROMO SENTONO**, dalam sidang menerangkan bahwa benar mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2009 ada kegiatan penebangan dan pada bulan Maret 2009, perusahaan tidak ada kegiatan lagi karena menunggu surat izin keluar, dan izin kerja tahunan (RKT) dipakai untuk menunggu izin dari pusat (Keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa) ;
- 2 Keterangan saksi **SAMIDI** dalam sidang menerangkan petugas penebang adalah saksi **SAIDI** saksi sebagai petugas operator tractor PT. Diadyani Timber menarik kayu sampai bulan Juni 2008. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 1 Agustus 2010 disebutkan bahwa kayu yang ditarik saksi adalah hasil tebangan bulan Mei 2008 dan yang menebang adalah **S A I D I** Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut (saksi telah di sumpah oleh Penyidik) dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa PT. Diadyani Timber telah melakukan penebangan kayu sampai bulan Mei 2008 ;
- 3 Saksi **YUNAS PRAJA MUKTI** dalam sidang menerangkan :
 - a Bahwa dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, masih ada kegiatan produksi dan benar kegiatan penebangan termasuk kegiatan produksi ;
 - b Dalam BAP penyidikan (saksi telah disumpah) menerangkan :
 - c Bahwa total penebangan yang diperoleh untuk bulan April 2008 sampai dengan bulan desember 2008 adalah :

• Jenis Merbau	.182 Pcs	=
	10.707.28 M3	
• Jenis Mix Campuran	.771 Pcs	=
	13.900.70 M3	
• Jumlah	.953 Pcs	=
	24.687.98 M3	

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



- d Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan petunjuk adanya penebangan kayu dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Berita Acara ditingkat penyidikan tersebut melengkapi dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan ;
- 4 Selain dari pada itu masih ada 2 (dua) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan (tidak diajukan dalam sidang) dapat dijadikan petunjuk adanya penebangan kayu yaitu :
- a Keterangan dari saksi S A I D I tanggal 1 Agustus 2010 dan saksi LEANDER A. MAITA tanggal 2 Agustus 2010 pada Berita Acara Penyidikan, kedua saksi tersebut telah disumpah, masing-masing menerangkan :
- Saksi S A I D I menerangkan bahwa ada penebangan kayu pada bulan April 2008 dan penebangan terakhir pada bulan Juni 2008;
 - Saksi LEANDER A. MAITA menerangkan saksi adalah Sekretaris Kampung UMAR, Distrik Mimika Barat Jau Kabupaten Mimika PT. Diadyani Timber beroperasi masuk wilayah kampung UMAR sejak 2006 sampai dengan 2010. Dahulu PT. Diadyani Timber sebelumnya menggunakan bendera PT. KANRONA MINA SEJAHTERA (KMS) menggunakan izin IPKMA, namun perusahaan tersebut sejak tahun 2005 tidak beroperasi karena tersangkut kasus illegal logging ketika operasi hutan lestari II tahun 2005 ;
- b Saksi mengetahui ketika izin lama berakhir, dan sambil menunggu izin baru RKT tahun 2009 terbit, PT. Diadyani Timber ada melakukan penebangan kayu saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi melihat sendiri;
- 1 Bukti slip gaji untuk petugas Operator Chainsaw (petugas yang melakukan penebangan dengan alat chainsaw) mulai



bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 yang telah disita oleh Penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor : 80/ Pen.Pid/2010/Pn.TMK, tanggal 23 Agustus 2010 (lihat berkas perkara pemeriksaan ditingkat penyidikan). Bukti surat slip gaji yang telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dapat dijadikan petunjuk adanya kegiatan penebangan mulai April 2008 s/d Desember 2008, bukti slip gaji tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, terutama saksi YUNAS PRAJA MUKTI. Sebab adanya gaji yang dibayar untuk petugas penebangan kayu, membuktikan adanya kegiatan penebangan kayu mulai April 2008 s/d Desember 2008 ;

2 Keterangan saksi –saksi :

- MUHAMMAD RUM OHAIRAT ;
- SULKHAN ;
- WULANDARI ;
- PAINO BIN KROMO WIJOYO ;
- JOHAN RUMBIK ;
- JOSEPH MARTEN KAIBA ;
- DARMINGGUS RICARD MARSYOM dan ;

Saksi ahli IR. JAMAL BOLFAS, Msc. Yang melihat sendiri keadaan kayu-kayu tersebut pada pokoknya menerangkan kayu-kayu yang dikirim dari PT. Diadani Timber ke PT. HENRISON IRIANA telah mengalami pelapukan, gubal kayunya sudah rusak, kerusakan kayu tersebut membuktikan kayu-kayu tersebut adalah hasil penebangan 2 (dua) tahun yang lalu. Dan bukan kayu tebangan baru pada bulan November 2009. Seperti yang diterapkan dalam LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 ; Bahwa kayu-kayu yang ditebang dalam masa habisnya izin usaha sejak tanggal 21 Maret 2008 s/d terbitnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) tanggal 18 Mei 2009 tersebut, pada tanggal 30 November 2009 Terdakwa memerintahkan kepada Mohammad Rohman agar dibuatkan laporan hasil penebangan (LPH) sekaligus untuk melegalkan hasil penebangan tanpa izin tersebut yang kemudian dituangkan dalam LHP No.08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009, seakan-akan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penebangan kayu pada bulan November 2009 yang terdiri dari kayu jenis :

- a Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3
- b Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3
- c Kelompok Campuran : 300 batang atau setara 2.213,6 M3

Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3

Bahwa selanjutnya berdasarkan LHP tersebut di atas, Terdakwa menerbitkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) pada tanggal 2 April 2010 No.Seri DG.1049.180 ditujukan/dikirimkan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan perincian :

- a Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 5.711,77 M3
- b Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M3
- c Kelompok campuran : 42 batang atau setara 294,01 M3

Bahwa dengan uraian di atas telah dapat di buktikan Terdakwa selaku manager perusahaan hutan pada camp.jera PT. Diadyani Timber bersama-sama dengan saksi Mohammad Rohman telah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa mengenai pendapat Prof. DR. Philipus M. Hadjon, SH. yang pada pokoknya berpendapat bahwa setelah PT. Diadyani Timber mengajukan permohonan perpanjangan izin, maka berdasarkan azas legitimate expectation dalam keadaan normal, kegiatan usaha tetap berlangsung seperti biasa, kegiatan dalam masa itu dalam proses akan dilegalisasi (diputihkan) oleh keputusan perpanjangan izin usaha in casu SK.No.292/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Mei 2009, keputusan izin tersebut berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008 ;

Bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat di terapkan dalam perkara ini, karena dalam perkara pidana berlaku azas Legalitas atau azas non retroaktif seperti yang di tentukan oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengandung azas suatu ketentuan Undang-undang tidak dapat berlaku surut/mundur larangan berlakunya ketentuan Undang-undang Pidana secara retroaktif (surat) ini didasarkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti yang tercantum pula di dalam ketentuan :

- 1 Pasal 11 Universal Declaration of Human Right (UDHR) ;



- 2 Pasal 15 (1) International Convention on Civil and Political Right (ICCPR) ;
- 3 Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang International Criminal Court (I.C.R) ;
- Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan per Undang-undangan pidana yang telah ada“;
- 4 Pasal 15 International Conventional on Civil and Political Right (ICCPR) ;
- No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuk suatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional, pada saat perbuatan itu dilakukan) ;
- 5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang International Criminal Court (ICC) National Personal Non Retroaktif ;
- No person shall be criminally responsible under this statue for conduct prior to the entry the force of the statue, (Tidak seorangpun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statue ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya statue ini) ;

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalau ada perubahan Undang-undang, bukan dalam hal adanya Undang-undang baru

Bahwa Hakim tidak terikat dengan keterangan ahli, terutama tentang pendapatnya yang menerangkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dibenarkan berlaku mundur, sehingga penebangan-penebangan yang tanpa didasari izin HPH yaitu setelah tanggal 22 Maret 2008 dilegalkan dengan keluarnya perpanjangan izin usaha in casu SK.No.292/MENHUT-II/2009 tanggal 18 Mei 2009. Dengan adanya pendapat ahli tersebut, berarti kurun waktu penebangan tanpa didasari izin sejak tanggal 21 Maret 2008 s/d 18 Mei 2009 penebangan-penebangan tersebut dibenarkan tanpa pengawasan, tanpa dicatat dalam buku ukur semuanya akan dilegalkan/ diputihkan hal ini bertentangan dengan azas kepastian hukum azas non

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retroaktif dan menimbulkan preseden buruk bagi dunia kehutanan dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menyesalkan dan mengeluhkan rusaknya hutan di sebagian besar kepulauan Negara kita ;

Bahwa selain dari itu, pendapat Prof. DR. PHILLIPUS M.HADJON,SH tersebut, bertentangan dengan pendapat / keterangan ahli DARSONO SUTRISNO, SH. Msi dan keterangan ahli BAES SUNIRDJA, Kepala Bagian Hukum dan Humas Departemen Kehutanan R.I. yang berpendapat bahwa ;

“Apabila pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) telah berakhir dan belum ada perpanjangan, namun ditemukan masih melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan, maka penebangan tersebut adalah penebangan tanpa izin dan melanggar Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”.

Dengan demikian telah dapat dibuktikan unsur ke 3 (tiga) dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas;

Bahwa mengenai unsur ke 4 (empat) dari dakwaan ke 1 (satu) primair “yaitu dilakukan secara bersama-sama“ yaitu Terdakwa telah mengakui dalam persidangan bahwa selaku Manager PT. Diadyani Timber telah memerintahkan saksi Mohammad Rohman, jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan pada PT. Diadyani Timber. Untuk membuat Laporan Hasil Penebangan yang kemudian dituangkan dalam LHP No. 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009, dalam LHP tersebut dicantumkan pula kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 sekaligus untuk melegalkan kayu-kayu tersebut, seolah-olah hasil penebangan November 2009 ;

Bahwa berdasarkan LHP tersebut di atas, Terdakwa lalu menerbitkan surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) pada tanggal 2 April 2010 No.seri DG.1049.180 untuk dikirimkan ke PT. HENRISON IRIANA di Sorong ;

Bahwa dengan demikian telah terlihat dan terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Mohammad Rohman seperti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu diulang kembali dalam tingkat banding ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti unsur ke 4 (empat) dari dakwaan kesatu Primair; Bahwa terbukti semua unsur dalam dakwaan kesatu primair, maka telah terbukti dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum; Bahwa dengan terbukti dakwaan kesatu primair, maka dakwaan kesatu subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut ;Bahwa tentang dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang mendakwa Terdakwa “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian” , telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sehingga penuntut umum sependapat dengan pertimbangan dari putusan tersebut sehingga kami jadikan dasar pula dalam mengajukan memori kasasi ini ;

Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut Judex Facti telah tidak tepat dalam menilai keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yaitu alat bukti surat, sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, adalah jelas bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum yaitu salah menerapkan unsur Telah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian; sebagaimana dimaksud oleh Kesatu Primair Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa sebagai Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber telah terbukti melakukan penebangan pohon dimana pada saat itu yaitu April 2008 sampai dengan Desember 2008 adalah illegal karena perpanjangan ijin pengelolaan (HPH) PT. Diadyani Timber belum terbit, walaupun akhirnya ijin HPH diperpanjang pada tanggal 18 Mei 2009 tetapi ijin tersebut tidak dapat diberlakukan surut;

Bahwa Terdakwa juga telah memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) tanggal 30 November 2009, tetapi penebangan bulan April 2008 – Desember 2008, seakan-akan merupakan hasil penebangan November 2009, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 42/PID/2011/PT.JPR tanggal 08 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 61/Pid.Sus/2010/PN-Tmk tanggal 05 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sumber daya Hutan dan bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 42/PID/2011/PT.JPR tanggal 08 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No. 61/Pid.Sus/2010/PN-Tmk tanggal 05 April 2011.;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. HARI EDI YOEWONO Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menebang Pohon Di Dalam Hutan Tanpa Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang” dan “Membuat Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Asli;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HARI EDI YOEWONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi-sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika;

2Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3;

3Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3;

(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp

5.211.360.000 (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

4Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas Meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

52 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan November 2010;

6Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 November 2009;

7Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER;

8Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;

91(satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : Seri : DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor: 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;

10 Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb-SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);

11 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008;

12 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008;

13 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008;

14 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008;

15 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2074 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp
Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008;

17 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp
Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008;

18 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp
Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan November
2008;

19 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp
Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin
Utama, SH. MM., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 29 Desember 2011 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Surya
Jaya, SH. MHum., dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., sebagai Hakim-Hakim
Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum.

Ttd/Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Untuk Salinan
Panitera Pengganti
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera Ttd/ Budi Prasetyo, SH.
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338